

BAB II LANDASAN TEORI

A. Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang Ditinjau dari Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Secara etimologi *mudharabah* berasal dari kata *ad-dharb* (الضرب) yang merupakan derivasi dari wazan *fiil* ضرب-يضرِب-يُضْرَب yang berarti memukul dan berjalan.¹ Selain itu, istilah bagi hasil juga dikonotasikan dengan lafadz *qiradh* (القراض) yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba.²

Secara terminologi *mudharabah* dinisbahkan sebagai *al-hadzu* yang berarti bagian, atau proporsi bagi hasil.³ Sehingga prosentasenya sangat mempertimbangkan aspek keadilan dan persamaan (*muaddalah*).

Dalam terminologi barat, bagi hasil dikenal dengan istilah *profit sharing* atau pembagian laba. Muhammad (2004) menjelaskan bahwa :

“Secara definitive *profit sharing* diartikan; distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Ini dapat terdiri dari hadiah uang tahunan yang bergantung pada manfaat yang diperoleh di tahun-tahun sebelumnya atau sebaliknya minggu demi minggu atau cicilan yang terjadwal secara teratur dapat dibingkai. Sistem di lembaga keuangan Islam atau bagi hasil untuk hasil ini berlaku

¹ Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Arab – Indonesia Indonesia –Arab*, Surabaya :Pustaka Progressif, 1999, 432.

² Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Arab...*, 592.

³ Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997

untuk item spekulasi agregat atau tidak lengkap atau sekali lagi jenis bisnis korporat (partisipasi). Pertemuan yang terkait dengan intrik bisnis harus melakukan keterusterangan dan pengorganisasian baik dan di dunia yang sempurna”⁴

Prinsip implementatif akad *mudharabah* adalah adanya potensi keuntungan dan kerugian yang sama, artinya tidak ada keuntungan tanpa adanya risiko⁵. Oleh karena itu, jika ada komitmen dan kesadaran dua belah pihak dalam menjalankan komitmen dan perjanjian akan menjadi *driving force* atau penggerak dalam menggerakkan potensi-potensi keuntungan sekaligus menanamkan kesadaran terhadap potensi-potensi kerugian yang akan diperoleh sehingga dibutuhkan konsolidasi, pemahaman dan komitmen dalam menjalankan usaha yang disepakati dalam satu tujuan untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan.⁶

Secara teknis, bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari agen atau pengelola dana atau *pricible*. berdasarkan kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.⁷ Pada proses ini, tujuan utamanya ada meningkatkan *leverage* atau kemampuan dalam mengelola investasi untuk meningkatkan asset, serta profitabilitas semaksimal mungkin, sehingga pemilik dana memperoleh keuntungan yang diharapkan.

⁴ Muhammad. 2003. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah: Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam),. 41

⁵ Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam; Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),. 17

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, 169.

⁷ Karim, Adiwarman A. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq. 2004),. 27.

Besar kecilnya *return* (perolehan kembali) sangat bergantung pada profitabilitas atau usaha, dengan mengolah dana atau investasi sebagai *leverage* sebaik-baiknya, dan pola pembagiannya juga sesuai dengan kesepakatan, misal 60 % keuntungan untuk pemilik dana atau *principle* dan 40% untuk pengelola dana atau agen (*mudhorib*). Klausul perjanjian juga tidak hanya bagaimana mengatur pembagian apabila terjadi keuntungan, tetapi juga mengatur pembagian apabila terjadi kerugian. Artinya bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul mall*) dengan pengelola dana (*mudharib*).⁸

Prinsip bagi hasil memiliki beberapa indikator profan dan konstruktif dalam mendesain pola kerjasama antara pemilik dana dan penggarap, yaitu:

- a. Modal, Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- b. Kesepakatan, para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama rasio keuntungan untuk masing-masing pihak yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- c. Keuntungan dan kerugian, yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.⁹

Prinsip di atas menunjukkan bahwa setiap potensi keuntungan, juga memiliki potensi kerugian atau resiko, Hal ini menyiratkan adanya multi

⁸ Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Hukum Islam*,(Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996),, 39

⁹ Karim, Adiwarmann A. *Fiqih Ekonomi*..., 40

potensi terhadap pembagian di antara dua belah pihak tidak sebagaimana yang diharapkan.¹⁰

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Pespektif Al Qur'an

Para Imam Madzhab dan Jumhurul Ulama' sepakat mengenahi hukum *mudharabah* adalah boleh. Walaupun Al Qur'an hanya menyebutkan secara tersirat, namun konteksnya merujuk pada kebolehan akad *mudharabah*. Namun lebih bersifat umum, yakni anjuran untuk berusaha, sebagaimana firman Allah SWT berikut ini :

....وَأَخْرَجُوا بِضُرُوبٍ مِّنَ الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....

Artinya : Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Muzammil : 20)¹¹

Kata “*yadhribun*” (يَضْرِبُونَ) memiliki konotasi makna serupa dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.¹² Konteks usaha yang dimaksud menjadi sangat kompleks maknanya apalagi bentuk teknisnya, sebagai bentuk ikhtiyar dalam mencari karunia Allah SWT, sebagaimana firman berikut ini :

¹⁰ Khardianti. *Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Menurut Prespektif Islam*. (Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 2019),, 27.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005),, 575.

¹²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),, 225.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS. Al-Jumua : 10).¹³

Pada ayat yang lain, juga disebutkan bahwa mencari rizki dengan berniaga dengan segala derivasinya bukan merupakan dosa, sebagaimana firman Allah SWT berikut ini :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ....

Artinya : tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS. Al-Baqarah : 198).¹⁴

Ayat di atas, secara tersirat memiliki kandungan makna secara lebih eksplisit mengenai kebolehannya berniaga dengan segala bentuk dan macamnya dalam rangka menjemput karunia Allah SWT, dengan cara yang baik dengan segala bentuknya di mana salah satu yang dibolehkan adalah akad *mudarabah*.¹⁵

b. Perspektif Hadits

Perspektif hadits dalam memandang *mudharabah* sebagai sebuah akad yang dibolehkan bahkan dianjurkan karena memberi implikasi keberkahan, salah satunya tercermin

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran ...*, 554

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran ...*, 31

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 476.

dari Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib, berikut ini :

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نَابِثِ الْبَرَّارِ، حَدَّثَنَا نَصْرَانُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ (بْنِ دَاوُدَ)، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبِيَّتِ، لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن مجاه)

Artinya : Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah)¹⁶

Pada hadits yang lain juga dijelaskan bahkan secara lebih spesifik mengenai *mudharabah* hingga pada gambaran implementatifnya serta akibat yang akan diperoleh apabila mengingkarinya, sebagaimana hadits berikut ini :

حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ زَيْادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَيْرٍ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمٍ أَبُو أَرْقَمِ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُودِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فُهِ وَصَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الدارقطني)

Artinya : Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh...*, 477.

mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR. Ad-Darulquthni)¹⁷

Kedua hadits di atas, menjelaskan mengenai kebolehan *mudharabah* hingga pada aspek teknis terkait dengan perilaku *mudharib* atau memberi modal usaha bagi orang lain, bahkan dinyatakan sebagai sesuatu yang membawa keberkahan baik pada harta maupun individu yang terlibat dalam akad *mudharabah*.

c. Persepektif Kaidah Ushul fikih

Dalam kaidah Ushul Fikih, terdapat satu kaidah yang dapat memperkuat hukum dari *mudharabah* sebagai bagian dari derivasi *muamalah*. Di mana setiap perbuatan *muamalah* dibolehkan, kecuali terdapat dalil atau sebab diharamkannya. Sebagaimana kaidah berikut ini :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.¹⁸

Artinya : Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

¹⁷ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*,

¹⁸ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Pranamedia, 2011),, 185.

Dalam memahami kaidah Ushul Fikih tentu kita harus memahami adanya sebab dan akibat serta *qorinah* atau sesuatu yang menyebabkan berubahnya hukum asal menjadi hukum baru di luar hukum asal. Dalam konteks *mudharabah* selama dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah akad dan memenuhi syarat rukunnya, maka hukumnya tetap boleh bahkan dianjurkan.

3. **Manfaat Dan Hikmah Mudharabah**

Melakukan mudharabah memiliki manfaat antara manusia dengan manusia maupun antara manusia dengan sang pencipta, adapun manfaat dan hikmah mudharabah antara lain:

- a. Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong dan kepedulian terhadap sesama.
- b. Terciptanya hubungan persaudaraan yang harmonis antara pemilik modal dengan pengelola modal.
- c. Dapat mendatangkan keuntungan bersama bagi pemilik modal dan pengelola modal
- d. Terciptanya kesempatan kerja (usaha) khususnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai modal.
- e. Membantu program-program pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan.¹⁹

Manfaat diatas tercipta suasana saling mambantu dan bergotong royong, saling menguntungkan satu sama lainnya.

4. **Rukun dan Syarat Mudharabah**

a. **Rukun Mudharabah**

Rukun adalah sesuatu yang pokok yang wajib dikerjakan dalam sebuah pekerjaan.

¹⁹ Ja'far, A.Khamedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 15.

Dalam konteks *mudharabah*, rukun merupakan unsur wajib yang harus ada sebagai syarat sahnya. Ada beberapa rukun dalam akad *mudharabah*, namun beberapa Ulama' memiliki perbedaan dalam merumuskan rukun dalam akad *mudharabah*. yaitu :

- 1) Menurut Ulama' Malikiyah, rukun *Mudharabah* terdiri dari :
 - a) *Rasul mal* (modal)
 - b) *Al-amal* (bentuk usaha)
 - c) Keuntungan
 - d) *Aqidain* (pihak yang berakad).²⁰
- 2) Menurut Ulama' Hanafiyah, rukun *Mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* dengan lafal yang menunjukkan makna *ijab* dan *qabul* itu.
- 3) Menurut Ulama' Syafi'iyah, rukun *mudharabah* terdiri dari :
 - a) Pemilik dana (*shahibul mal*)
 - b) Pengelola (*mudharib*)
 - c) *Ijab qabul* (*sighat*)
 - d) Modal (*rasul mal*)
 - e) Pekeraan (*amal*)
 - f) Keuntungan atau nisbah²¹
- 4) Menurut *Jumhurul Ulama'* rukun *mudharabah* terdiri dari :
 - a) Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
 - b) Modal (*maqud alaih*)
 - c) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)²²

Perbedaan pendapat di atas, merupakan bagian dari kontekstualisasi *mudharabah* di mana masing-masing Ulama' memiliki cara

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 139.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., 139.

²² Rachmat Syafei, *Fiqh* ..., 226.

pandang dan identifikasi yang berbeda. Namun, secara garis besar akad *mudharabah* terdiri dari :

- 1) Orang yang melakukan akad (*shahibul mal* dan *mudharib*)

Orang yang melakukan akad, baik dari pihak *shahibul mal* (pemilik modal) maupun dari pihak *mudharib* (pelaksana usaha). Kedua belah pihak harus sepakat untuk melakukan *mudharabah* yang dikuatkan dengan adanya akad *mudharabah*.

- 2) Obyek *Mudharabah* (modal dan kerja)

Selain orang yang melakukan akad, objek yang dijadikan akad juga merupakan keniscayaan. Obyek *mudharabah* merupakan konsekuensi dari adanya akad *mudharabah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Objek akad bagi *shahibul mal* (pemilik modal) adalah modal yang dapat berbentuk uang dan atau barang yang dikonversi nilainya sama dengan nilai uang. sedang objek akad bagi *mudharib* (pelaksana usaha) adalah bentuk kegiatan atau pekerjaan yang bisa berupa keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* serta jenis lainnya yang serupa.

Dalam perspektif lain, sebagian *fuqaha'* tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang, karena berpotensi munculnya subjektifitas terhadap nilai barang yang tidak pasti (*gharar*).²³ Dalam pandangan para *fuqaha'* modal dalam *mudharabah* harus berbentuk uang

²³ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafino Persada, 2014), 205.

tunai, karena dzat dan nilainya sudah dapat ditaksir dan diukur.

Berbeda dengan para *fuqaha'* Ulama' Hanafiyah memandang bahwa modal dalam *mudharabah* dapat berupa barang, namun harus disepakati terlebih dahulu nilai barang dalam konversi uang dalam akad oleh kedua belah pihak.

Selain dari perbedaan pendapat di atas, ada persamaan pendapat dari para fuqaha dengan imam madzhab lainnya, yaitu adanya pandangan yang sama mengenai ketidak bolehnya *mudharabah* dalam bentuk hutang, sebab tanpa adanya setoran modal berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Hal ini berpotensi merusak syarat sahnya akad.

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Salah satu konsekuensi pada sebuah akad adalah kesepakatan dari kedua belah pihak, sebagai indikasi adanya kerelaan dari kedua belah pihak (*at-taraddin minkum*). Kerelaan terhadap isi akad harus dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, karena apapun yang disepakati dalam akad akan mengikat kedua belah pihak pada kewajiban dan hak yang akan diperoleh. Artinya akad menyepakati dan setuju terhadap peran dan tanggungjawab masing-masing dengan segala konsekuensi yang telah disepakati, pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan peranannya untuk berkontribusi kerja.

4) Nisbah keuntungan

Tujuan akad *mudharabah* adalah adanya keuntungan atau *nisbah*, hal ini menjadi rukun dan merupakan ciri tersendiri dan khas dalam akad *mudharabah*. *Nisbah* merupakan imbalan yang harus diterima oleh kedua belah pihak, baik itu *shahibul mal* (pemilik modal) dari modal yang telah diberikan, maupun *mudharib* (pelaksana usaha/kerja) dari apa yang dilakukan atau dikerjakan.²⁴

Dalam mengatur pembagian *nisbah* keuntungan, kedua belah pihak harus sepakat mengenai besaran pembagian yang diperoleh, kedua belah pihak juga harus berkomitmen, jujur dan bertanggungjawab atas hasil pekerjaan yang diperoleh, sehingga tidak menyalahi kesepakatan sekaligus tidak merugikan kedua belah pihak.

b. **Syarat Mudharabah**

Syarat dalam konteks hukum Islam adalah sesuatu yang diperlukan dan harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu. Sehingga syarat menjadi keniscayaan yang harus ada dalam konteks akad *mudharabah*. Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri, yaitu :

1) *Shahibul mal* dan *mudharib*

Kedua belah pihak secara proporsional menjalankan peran masing-masing, di mana keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.²⁵ *Muradhib* bekerja atas dasar mandat yang diberikan oleh *shahibul mal*, di

²⁴ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ... 205.

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*..., 228

mana hal tersebut mengandung unsur *wakalah* terhadap segala kebijakan untuk mencapai profitabilitas atau keuntungan sebesar-besarnya.

Keduanya harus menyadari dan benar-benar memahami hakikat dan akibat serta mengerti bahwa dengan melakukan akad, kedua belah pihak telah melakukan perbuatan hukum, sehingga keduanya harus *tamyiz* dan *mumayyiz* tidak sakit atau gila. Selain itu, jumbuh ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena itu akad *mudharabah* dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim.

2) *Sighat ijab* dan *qabul*

Sahnya akad *mudharabah* adalah karena sebab adanya *sighat* akad yang menjadikan kedua belah pihak sepakat dan rela terhadap konsekuensi pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan segala derivasinya. *Sighat* harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.²⁶

Lafadz-lafadz *ijab*, dalam akad *mudharabah* menggunakan kata atau kalimat yang memiliki konotasi dan maksud yang serupa dengan *mudharabah*, *muqaradhah* dan *muamalah* serta sejenisnya dan atau menggunakan lafadz-lafadz yang menunjukkan makna lafadz tersebut. Sedangkan lafadz-lafadz *qabul* adalah dengan

²⁶ Ismali Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012),, 143.

perkataan *amil* (pengelola), “saya setuju,” atau, “saya terima, dan sebagainya sebagai indikasi adanya kesepakatan kedua belah pihak. Apabila telah terpenuhi *ijab* dan *qabul*, maka akad *mudharabah* dinyatakan sah.

Namun demikian, untuk menjaga terjaganya komitmen atas perjanjian yang telah disepakati, maka sebaiknya akad dan *ijab* serta *Qobul* dilakukan secara tertulis, untuk menghindari upaya-upaya *wanprestasi* dari kedua belah pihak dan atau salah satu pihak.

3) Modal

Modal merupakan sejumlah uang yang diberikan sebagai modal oleh *shohibul mal* kepada *murohib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan modal atau investasi, yaitu :

- a) Modal harus berupa uang (kecuali menurut Ulama’ Hanafiyah, bisa berupa barang yang nilai taksirnya disepakati kedua belah pihak)
- b) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- c) Modal harus tunai bukan utang.
- d) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.²⁷

Menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafii apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut Mazhab

²⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014),, 62.

Hambali, boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan perusahaan tersebut.²⁸

4) Nisbah keuntungan

Dalam konteks *mudharabah* keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (*nisbah*) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan akad. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.²⁹

Agar proses penyelesaian dalam akad *mudharabah* apabila ternyata terjadi perselisihan, maka sebaiknya surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dengan detil kesepakatan yang dibuat. Hal ini dilakukan untuk mengikat kedua belah pihak dalam komitmen akad dimaksud, sehingga meminimalisir potensi-potensi *wanprestasi* dari kedua belah pihak.

Karakteristik dari akad *mudharabah* adalah pembagian untung dan bagi rugi atau *profit and loss sharring* (PLS), dalam akad ini *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja riilnya. Apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula.

²⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 63.

²⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank...*, 206.

Oleh karena itu, besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad, sehingga besaran *nisbah* ini muncul dari hasil transaksi tawar menawar antara *shahibul mal* dengan *mudharib*, sehingga angka *nisbah* berpotensi sangat bervariasi tergantung kesepakatan yang dibuat. Namun yang perlu diperhatikan bahwa para fuqaha sepakat bahwa *nisbah* 100:0 tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi unsur *mu'addalah* atau jika pembagian keuntungan masih bias atau tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fasid* (rusak). Bahkan ketika pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka menurut Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki akad itu batal, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal.³⁰

Oleh sebab itu, dalam perspektif mazhab Hanafi *mudharabah* dibagi dalam dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* dan *mudharabah faasidah*. Jika *mudharabah* itu *fasid*, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang didaerah tersebut. sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal.³¹

Ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam *mudharabah faasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.³²

³⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank...*, 206.

³¹ Adiwarman A. Karim, *Bank...*, 209.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai ...*, 172.

5) Pekerjaan atau usaha

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.³³

Jenis pekerjaan atau usaha, juga harus disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga *shohibul mal* (pemilik modal) mengetahui mekanisme *tasaruf* modal yang dilakukan oleh *mudharib* (pelaksana kerja). Sehingga terjadi transparansi antara kedua belah pihak.

5. Macam-macam Mudharabah

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah adalah “akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan modal kepada pengelola tanpa disertai dengan pembatasan atau pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola modal yang diberikan oleh mudharib tersebut”. Dalam mudharabah mutlaqah, pengelola modal memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja untuk keberhasilan dari tujuan dilakukannya akad mudharabah. Jenis mudharabah ini pemodal tidak menentukan masa berlakunya usaha, lokasi didirikannya usaha, dan jenis dari usahanya. Namun bukan berarti pengelola melakukan usaha dengan sewenang-wenang nya tetapi juga memiliki batas, yaitu

³³ Ismali Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012),, 143.

objek, subjek, cara, dan unsur-unsur usahanya tidak melanggar hukum Islam.

Namun apabila ternyata pengelola melakukan kelalaian atau kecurangan maka pengelola harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan dikarenakan kelalaian pengelola maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah “akad mudharabah dimana pemilik dana memberikan syarat dan batasan kepada pengelola mengenai dana, lokasi usaha, cara, jenis usahanya, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli”. Namun, pemilik modal harus memberi batasan kepada pengelola sesuai dengan ketentuan syara’ dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh hukum Islam. Adapun syarat *mudharabah muqayyadah* sebagai berikut:

1) Pembatasan tempat

Apabila kegiatan usaha dibatasi tempatnya, misalnya usaha dagang harus dikota serang maka *mudharib* tidak boleh melakukan kegiatan usahanya diluar kota serang. Karena kata “harus” menunjukkan lafal syarat, yakni syarat yang sifatnya membatasi. Di samping itu, penentuan salah satu tempat usaha oleh pemilik modal, tentu saja sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek, yang berkaitan dengan keuntungan yang akan diperoleh.

2) Pembatasan mitra usaha

Pembatasan atau penentuan orang yang akan dijadikan mitra usaha, misalnya “*mudharib harus membeli dan*

menjual kepada si A". Menurut Hanafiah dan Hanabilah hukumnya sah dan di bolehkan, karena pembatasan tersebut dimaksudkan untuk lebih menambah kepercayaan kepada mitra usaha tersebut dalam melakukan transaksi. Akan tetapi, Malikiyah dan Syafi'iyah tidak membolehkan pembatasan semacam itu, karena hal itu bertentangan dengan maksud dan tujuan *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.

3) Pembatasan waktu

Apabila kegiatan *mudharabah* dibatasi dengan waktu tertentu, dengan ketentuan apabila waktu tersebut lewat, akad menjadi batal, menurut Hanafiah dan Hanabilah akad *mudharabah* hukumnya sah. Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* merupakan akad wakalah, yang waktunya bisa dibatasi, sebagaimana pembatasan dengan tempat dan jenis usaha. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Malikiyah apabila *mudharabah* dibatasi waktunya maka akad tersebut hukumnya tidak sah, karena hal itu bertentangan dengan tujuan diadakannya *mudharabah*, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Mungkin saja dalam batas waktu yang ditetapkan kegiatan *mudharabah* belum menghasilkan keuntungan, atau bahkan kadang-kadang keuntungan diperoleh dengan cara menyimpan barang untuk sementara waktu, kemudian baru dijual setelah harganya memadai.

c. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah "akad *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi". Diawal kerjasama, akad yang disepakati adalah

akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik modal, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik modal, kemudian Pengelola ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah ini disebut mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.³⁴

6. Hal-Hal yang Membatalkan Mudharabah

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan mudharabah yang sebelumnya sudah disepakati, adapun hal tersebut antara lain:

- a. Pembatalan, larangan tassaruf, dan pemecatan
Mudharabah dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya, atau diberhentikan oleh pemilik modal. Hal ini apabila terdapat syarat pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pihak yang bersangkutan mengetahui pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut.
 - 2) Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan mudharib.
- b. Pemilik modal murtad
Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam), lalu ia meninggal, atau dihukum mati karena riddah, atau ia berpindah kenegeri bukan Islam (dar al-harb) maka mudharabah menjadi batal, semenjak hari ia keluar dari Islam, menurut Abu Hanifah. Akan tetapi, apabila mudharib yang murtad maka akad mudharabah tetap berlaku karena ia memiliki kecakapan (ahliyah).

³⁴ Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017),, 381.

- c. Harta mudharabah rusak ditangan mudharib
Apabila modal rusak atau hilang ditangan mudharib sebelum ia membeli sesuatu maka mudharabah menjadi batal. Hal tersebut dikarenakan sudah jelas modal telah diterima oleh mudharib untuk kepentingan akad mudharabah. Dengan demikian, akad mudharabah menjadi batal karena modalnya rusak atau hilang. Demikian pula halnya, mudharabah dianggap batal, apabila modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak ada sedikit pun untuk dibelanjakan.
- d. Meninggalnya salah satu pihak
Apabila salah satu pihak baik pemilik modal maupun pengelola meninggal dunia, maka menurut jumbuh ulama, *mudharabah* menjadi batal. Hal tersebut karena dalam mudharabah terkandung unsur wakalah, dan wakalah batal karena meninggalnya orang mewakilkan atau wakil. Sedangkan menurut *Malikiyah*, *mudharabah* tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, dalam hal ini apabila yang meninggal itu *mudharib* maka ahli warisnya bisa menggantikan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, jika mereka itu orang yang dapat dipercaya.
- e. Salah satu pihak terserang penyakit gila
Menurut jumbuh ulama selain Syafi'iyah, apabila salah satu pihak terserang penyakit gila yang terus-menerus, maka mudharabah menjadi batal. Hal ini dikarenakan gila menghilangkan kecakapan (ahliyah).³⁵

³⁵ Wardi, Ahmad Muslich, 388.

7. Bagi Hasil dalam Perspektif Undang-undang

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan bagi hasil, secara jelas diatur melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211/1980 dan Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 yang menjelaskan perimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap.³⁶ Aspek ini selaras dengan besarnya imbalan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik sebagai yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Walau KBM 2 menteri dan undang-undang tersebut berbicara mengenai pertanian, namun secara eksplisit juga mengatur mengenai pertanian dengan aspek, pola, dan model yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia, pola pembagian dalam akad bagi hasil atau *mukhabarah*, berpedoman pada beberapa hal berikut, yaitu :

- a. Apabila berkaitan dengan pertanian maka Bupati/Walikota mengguakan pedoman berdasarkan usul dan pertimbangan camat/kepala wilayah kecamatan dan atau instansi yang membidangi dan bertugas berkaitan dengan kegiatan usaha produksi pangan, pertanian dan peternakan dengan terlebih dahulu mendengar usul dan pertimbangan kepala Desa atau kepala keluarahan dengan lembaga ketahanan masyarakat Desanya.
- b. Jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dinyatakan dalam bentuk natural pada gabah sebesar maksimum 25% dari hasil kotor yang besarnya dibawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata dalam daerah tingkat II atau kecamatan yang bersangkutan atau

³⁶ Pasaribu, Chairuman & Suhrawadi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika), 32.

dalam bentuk rumus sebagai berikut : $Z = \frac{1}{4} X$
 Dalam mana Z = biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan penen,
 X = hasil kotor.

- c. Jika hasil yang dicapai penggarap tidak melebihi hasil produksi rata-rata Daerah tingkat II atau kecamatan sebagai yang ditetapkan oleh bupati/wali kotanya kepala daerah yang bersangkutan, maka hasil kotor, setelah dikurangi biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen yang dihitung menurut rumus 2 di atas, dibagi dua sama besar antara penggarap dan pemilik, atau dalam bentuk rumus sebagai berikut (rumus I) : Hak penggarap = hak pemilik.³⁷

Konsep bagi hasil, walau bentuk dan karakteristiknya berbeda menginternalisasi mode prosentase diantara kedua belah pihak, dimana besarnya prosentase sangat dipengaruhi oleh besarnya tanggungjawab dan kewajiban yang dibebankan.

Dalam konteks *mukhabarah*, walau tidak secara spesifik konsep *mukhabarah* dalam Islam mengatur pembagian hasil cenderung menggunakan pola prosentase, atas dasar kesepakatan. Artinya, kontekstualisasi pembagian sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.

B. Pengelolaan Lahan Tambak

1. Pengertian Pengelolaan

Pada pola kerjasama usaha berbasis bagi hasil (*mudharabah*) secara prinsip, menggambarkan hubungan antara 2 orang atau lebih di mana salah satunya berperan sebagai pemilik modal atau *shahibul*

³⁷ Pasaribu, Chairuman & Suhrawadi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 32.

mal dan satunya berperan sebagai penerima pekerjaan atau *mudharib*.

Mudharib dalam konteks ini berperan sebagai pengelola atau manajer, yang menggerakkan setiap proses usaha dan mengarahkan usaha untuk dimanfaatkan secara efektif material dalam upaya mencapai tujuan yaitu keuntungan atau profitabilitas.³⁸

Secara lebih spesifik dan teknis pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.³⁹

Dengan demikian, pengelolaan merupakan serangkaian proses manajerial yang komprehensif, konstruktif dan dinamis serta terukur, melalui langkah merencanakan (*planing*), mengorganisasi (*organitation*), dan mengawasi (*supervisor*) untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien dan maksimal.

2. Pengertian Lahan Tambak

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Budidaya dan Pemanfaatan Lahan Bidang Perikanan, menyebutkan bahwa :

“Lahan tambak adalah kolam buatan biasanya di daerah pantai yang di isi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan akuakultur). Tambak ini biasanya dihubungkan dengan air payuh atau air tawar dan biasa disebut empang. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan membiarkan ikan dan serta

³⁸ Khardianti. *Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil*, 27.

³⁹ Khardianti. *Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil*. 10

memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol⁴⁰

Secara lebih teknis dijelaskan bahwa Kegiatan-kegiatan yang umum ktermasuk didalamnya adalah budidaya ikan, udang, tiram dan rumput laut (*alga*) di indonesia budidaya perairan dilakukan melalui berbagai sarana. Kegiatan budi daya yang paling umum dilakukan di kolam/empang, tambak, tangki, karamba, serta karamba apung.⁴¹

Adapun secara definitif, lahan yang masuk dalam katagori tambak atau kolam merupakan badan air yang berukuran 1 m² hingga 2 ha yang bersifat permanen atau musiman yang terbentuk secara alami atau buatan manusia. Tambak atau kolam cenderung berada pada lahan dengan lapisan tanah yang kurang *porus*. Istilah kolam biasanya digunakan untuk tambak yang terdapat di dataran air yang tawar, sedangkan tambak untuk air payu atau air asin. Salah satu fungsi tambak sebagai ekosistem perairan adalah terjadinya pengkayaan jenis biota air. Bertambahnya jenis biota tersebut berasal dari pengenalan biota-biota yang dibudidayakan.

Beberapa istilah di bidang perikanan atau secara lebih spesifik pada perikanan di lahan pertambakan yang perlu diketahui yaitu :

- a. Pemilik tambak ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu tambak.
- b. Penggarap tambak ialah orang yang secara nyata, aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan pemilik tambak.

⁴⁰ Kementerian Pertanian dan Peternakan, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 : Tentang Pemanfaatan Lahan Bidang Perikanan*, (Jakarta, Biro Hukum Sekretariat Negara : 2004),. 12.

⁴¹ Khardianti. 2019. Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian 11

- c. Tambak ialah genangan air yang dibuat oleh orang sepanjang pantai untuk pemeliharaan ikan dengan mendapat pengairan yang di atur.
- d. Ikan pemeliharaan ialah yang sengaja dipelihara dari benih yang pada umumnya diperoleh dengan jalan membeli.⁴²

Dengan demikian, usaha perikanan tambak adalah sebuah usaha di bidang perikanan dan atau biota laut lainnya, pada lahan berukuran minimal 1 m² hingga 2 hektar, yang dilakukan oleh pemilik tambak dan atau orang yang diberi kuasa, dan atau badan hukum yang secara aktif menyediakan tenaganya disepanjang pantai untuk pemeliharaan ikan dan atau biota sejenisnya.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, karena penelitian ini merupakan kontekstualisasi teoritis dan fakta dilapangan yang serupa dan atau memiliki karakteristik sama dengan penelitian sebelumnya, di samping itu penelitian ini juga merupakan pendalaman atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Huznul Wahida, yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa :
 - a. Perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penggarap dengan pembagian 80%

⁴² Khardianti. 2019. *Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian*, 11

untuk pemilik tambak dan 20% untuk penggarap setelah dikurangi biaya-biaya pemeliharaan ikan. Perjanjian berdasarkan hukum adat dipilih oleh masyarakat karena memiliki banyak keunggulan yaitu kurangnya resiko kerugian antara dua pihak sebab kerugian ditanggung bersama, dan

- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep antara lain ketidaktahuan masyarakat tentang undang-undang perjanjian bagi hasil perikanan, faktor budaya dan faktor pendidikan.⁴³

Penelitian ini memiliki persamaan pada aspek pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari penelitian yang akan dilakukan yakni dalam penelitian yang akan dilakukan tidak hanya mengungkap dan menganalisis mengenai perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak namun lebih dari itu penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam sebagai dasar analisis dalam pembagian hasil tambak tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khardianti yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Adapun hasil penelitian ini adalah :
 - a. Bahwa Perjanjian bagi hasil pada pengelolaan Tambak menurut Prespektif Islam, sesuai dengan ajaran islam. Indikatornya adalah
 - 1) Adanya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil sudah sesuai dengan ajaran Islam.

⁴³ Huznul wahida. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Fakultas PPKn FIS Universitas Negeri Makassar.

- 2) Perjanjian dilakukan dengan sadar oleh orang yang memenuhi syarat *tamyiz* atau *mumayyiz* yang cakap dan sadar akan konsekuensi hukum atas perjanjian yang dilakukan.
- b. Pembagian hasil lahan tambak tidak dilakukan dalam bentuk nominal tapi dibagi dalam bentuk persen. Indikatornya adalah :
 - 1) Klausul perjanjian dalam bentuk prosentasi disebutkan secara jelas dalam perjanjian berikut konsekuensi hak dan kewajiban apabila mendapat laba atau justru sebaliknya mengalami kerugian.
 - 2) Bentuk prosentase yang dinyatakan sebesar 60 % untuk pemilik modal dan 40 persen untuk Pengelola atau penerima kerja.⁴⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait tentang perjanjian bagi hasil, sedang perbedaannya adalah enelitian ini menjelaskan tentang perjanjian bagi hasil, sedang penelitian yang dilakukan oleh penulis menjelaskan tentang perjanjian bagi hasil ditinjau dari hukum Islam
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhammad Sukron yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil *Mukhabarah* Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah :
 - a. Bahwa akad yang dilakukan adalah secara lisan, dalam akad tersebut kesepakatan dibuat bahwa pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya dan biaya penggarapan dari petani.
 - b. Sistem bagi hasil yang dilakukan adalah dengan sistem *maro* atau dibagi rata antara pemilik sawah dan petani yaitu 50% : 50% tanpa dikurangi biaya penggarapan, alasan pemilik sawah melakukan

⁴⁴Khardianti. 2019. *Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil...*, 12.

mukhabarah ini adalah karena tenaga yang sudah tidak mampu mengolah, waktunya tidak ada, dan untuk tolong menolong.⁴⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang bagi hasil, sedang perbedaannya adalah Penelitian ini menjelaskan tentang hukum Islam bagi hasil, sedang penelitian yang dilakukan oleh penulis menjelaskan tentang tinjauan hukum islam bagi hasil tambak

4. Penelitian yang dilakukan oleh Riris Fatmawati yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei. Adapun hasil penelitian ini adalah :
 - a. Bahwa Praktik pengelolaan lahan tambak yang ada di Dusun Wedung dapat dikatakan kerjasama yang sah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan kerjasama dalam muamalat, seperti adanya akad, kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya kejelasan barang yang akan dijadikan kerjasama.
 - b. Bahwa praktik pengelolaan lahan dilakukan dengan pembagian hasil yang adil dan proporsional antara *shahibul mal* dan *mudhorib* yakni 60 : 40 dengan resiko yang lebih besar bagi *shahibul mal*, karena memperoleh bagian yang lebih besar.⁴⁶

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang tinjauan hukum Islam, sedang perbedaannya adalah penelitian ini menjelaskan tentang praktik pelaksanaan

⁴⁵Mukhammad Sukron, 2016, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil *Mukhabarah* di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Jurusan S1-Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Salatiga.

⁴⁶Riris Fatmawati. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei (Studi Kasus Di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur). Naskah Publikasi Ilmiah. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

akad pengelola lahan, sedang penelitian yang dilakukan oleh penulis menjelaskan tentang hukum Islam praktik bagi hasil

5. Penelitian yang dilakukan oleh Maya Yusenta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang). Adapun hasil dalam penelitian ini adalah :
 - a. Menurut hukum Islam praktik bagi hasil 5 poin seperti yang disebutkan diatas tidak sesuai dengan ketentuan syara.
 - b. Implementasi 5 poin dalam pengelolaan tambak tersebut tidak mempertimbangkan aspek *mu'addalah* karena cenderung subjektif dan hanya menguntungkan salah satu pihak, apalagi ketika pengelolaan tambak tersebut mengalami kerugian.⁴⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang pengaruh tinjauan hukum Islam tentang praktek bagi hasil, sedang perbedaan dalam penelitian ini adalah adanya 5 poin perjanjian yang bersifat subjektif, sedang penelitian yang dilakukan oleh penulis menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil tambak.

D. Kerangka Berpikir


Untuk memudahkan tentang arah dan tujuan penelitian secara komprehensif, maka perlu diuraikan secara konseptual mengenai kerangka berfikir dalam penelitian ini.

⁴⁷ Maya Yusenta. 2019. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)., Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Adanya kerangka pemikiran yang merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁸

Berikut gambaran secara skema kerangka berfikir dalam penelitian ini, yaitu :

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 19, (Bandung: Alfabeta, 2014), 91.